

## ABSTRAK

Efektivitas berasal dari data efektif yang mengandung pengertian dicapainhhya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Kumoro (2005:362) efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan itu dilakukan. Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah Desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Mohammad Mahsun (2018 : 181-182) Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintahan Desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi.

Desa adalah lembaga pemerintahan yang menjadi prioritas utama dalam merancang pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan merupakan ujung tombak menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Hal ini didukung dengan adanya pendanaan yang dikenal dengan Dana Desa (UU No.6 tahun 2014). Sebagai wilayah administrasi terkecil di Indonesia, desa diberi kewenangan secara otonom untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola Dana Desa yang dialokasikan secara langsung oleh pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga penting akan hal

ini pemerintah harus berperan aktif dalam memanfaatkan dan mengelola secara optimal dana desa yang anggarannya berkisar satu miliar lebih.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota digunakan untuk menganggarkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, memberantas kemiskinan, memperkokoh semangat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, mengentaskan kesenjangan antar desa dan memberikan wewenang secara mandiri kepada desa untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan potensi masing-masing desa dan sebagai sarana dari pemerintah sebagai penunjang peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa di susun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya. Yuliansyah (2016:27).

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan perhitungan efisiensi dari tahun 2019-2023 terlihat bahwa >90% dan <100% yang berada pada kategori efisien. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali (2021) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa proses Pengelolaan Dana Desa pada Desa Fatu'ana Kecamatan Insana Kabupaten TTU, secara akumulatif pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa dari tahun 2019-2023 dikategorikan efisien, dengan rentang nilai 95,57.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatu'ana Kecamatan Insana Kabupaten TTU cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan cukup tinggi dengan pola delegatif. Rasio efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa cukup efektif, rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa cukup efisien, rasio belanja operasi terhadap total belanja mendominasi alokasi belanja dan di bandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio pertumbuhan pendapatan asli desa dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan yang negative, rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal

**Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pengelolaan Dana Desa.**